

**WALI NAGARI GANTING MUDIAK SELATAN SURANTIH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI GANTING MUDIAK SELATAN SURANTIH
NOMOR 03 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI GANTING MUDIAK SELATAN SURANTIH**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan

Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih Tahun 2020 Nomor ...).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegakan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa;
 3. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 06 Mei 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI SIMULASI TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sutera
3. Nagari adalah Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana

desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dihayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

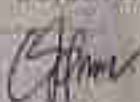
Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih.

Ditetapkan di : Nagari Ganting Mudiak
Selatan Surantih
pada tanggal 18 Mei 2020

WALI NAGARI GANTING MUDIAK SELATAN
SURANTIH.




SYAWAL

Diundangkan di Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI GANTING MUDIAK SELATAN
SURANTIH



DEPI RINALDO S.Pd

BERITA NAGARI GANTING MUDIAK SELATAN SURANTIH TAHUN 2020 NOMOR 03

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI GANTING MUDIAK SELATAN SURANTIH
 NOMOR : 03 TAHUN 2020
 TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
 TUNAI DANA DESA AKBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
 DISEASE 2019

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
 (BLT) DANA DESA**

No.	NAMA	L/P	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KEPENDIDIKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	UTIH	P	13010867085XXXXX	KY ARO	Tdk Bekerja	MS
2	PIK ENGER / DANI	P	13010841072XXXXX	KY ARO	Tdk Bekerja	MS
3	RIZEN SATRIA / RGSY	L	13010813068XXXXX	KY ARO	Petani	MS
4	RIMAS / AMAK IPANG	P	13010842015XXXXX	KY ARO	Tdk Bekerja	MS
5	SIWAR / DASRUM	P	13010858087XXXXX	KY ARO	IRT	MS
6	MINAS	P	13010856096XXXXX	KY ARO	Tdk Bekerja	MS
7	SIMAT / ISMAWATI	P	130108410737XXXXX	KY ARO	Tdk Bekerja	MS
8	IMI	P	130108430565XXXXX	KY ARO	Tdk Bekerja	MS
9	BAYAR / JENDA	P	13010829110XXXXX	KY ARO	Tdk Bekerja	MS
10	MARNIS / INDEL	P	13010857045XXXXX	KY ARO	IRT	MS
11	ISUL	P	13010871126XXXXX	KY ARO	IRT	MS
12	JARINAS	P	13010850096XXXXX	KY ARO	PETANI	MS
13	IMBEL	P	13010854038XXXXX	KY ARO	IRT	MS
14	DOK / JASNI	L	13010861116XXXXX	KY ARO	MENAHUN	MS
15	SHIL / IRAL	P	13010849068XXXXX	KY ARO	IRT	MS

16	PIHK GADANG	P	1301084704XXXXXX	KY ARO	Tdk Bekerja	MS
17	AMRAN BANGUN	L	14080422077XXXXXX	KY ARO	PETANI	MS
18	BAJO	L	1301081103XXXXXX	KY ARO	PETANI	MS
19	IWHT/SURANTO	P	13010831029XXXXXX	KY ARO	IRT	MS
20	RAPANAS	P	13010841064XXXXXX	KY ARO	Tdk Bekerja	MS
21	JASNAL/EPA	L	1301080206 XXXXX	KY ARO	PETANI	MS
22	MANIS / NOVRI YENTI	P	1301084408XXXXXX	KY ARO	Tdk Bekerja	MS
23	BJUN	L	13010812036XXXXXX	KY ARO	PETANI	MS
24	SATAR	L	13010803115XXXXXX	KY ARO	PETANI	MS
25	DESRJADI / WATI	L	13010821128XXXXXX	KY ARO	IRT	MS
26	EMEN	L	13010811017XXXXXX	KY ARO	PETANI	MS
27	IRWAN/ ICES	L	13010817028XXXXXX	KY ARO	PETANI	MS
28	ANITA MAYA SARI / DAUS	P	13010847050XXXXXX	KY ARO	Tdk Bekerja	MS
29	TINGGAR	P	13010855035XXXXXX	KY ARO	Tdk Bekerja	MS
30	DARNIS	P	13010844086XXXXXX	KY ARO	PETANI	MS
31	AWAT	L	13010824057XXXXXX	KY ARO	PETANI	MS
32	WELDI	L	13010818117XXXXXX	KY ARO	PETANI	MS
33	RAPANIS	P	13010841075XXXXXX	KY ARO	Tdk Bekerja	MS
34	DON/ENTI	L	1301080705XXXXXX	KY ARO	PETANI	MS
35	EREL/PEPI	L	13010830107XXXXXX	KY ARO	PETANI	MS
36	ISAN / ISAU	L	13010813117XXXXXX	KY ARO	PETANI	MS

37	IRILA RAPAIS	L	1301080107XXXXXX	KY ARO	PETANI	MS
38	DORUZAL HASRIL	L	13010816128XXXXXX	KY ARO	PETANI	MS
39	IUKAR	L	13010808107XXXXXX	KY ARO	PETANI	MS
40	RADIPAS	L	13010801036XXXXXX	KY ARO	PETANI	MS
41	ALIS PONCAK	L	13010831126XXXXXX	KY ARO	PETANI	MS
42	SLAMUSON/HUSTAMAM	L	13010811040XXXXXX	KY ARO	PETANI	MS
43	KAMARIS / DOLIAK	L	13010817087XXXXXX	KY ARO	PETANI	MS
44	ERI / DON	P	13010857027XXXXXX	KY ARO	PETANI	MS
45	BALIS / SUPARDI	P	13010841025XXXXXX	KY ARO	Tdk Bekerja	MS
46	PIK GADI / ALEN	P	13010841076XXXXXX	KY ARO	Tdk Bekerja	MS
47	BUSRI/IKAR	L	13010812027XXXXXX	KY ARO	PETANI	MS
48	RAKINAS	P	13010871126XXXXXX	KY ARO	Tdk Bekerja	MS
49	NILISA SESRIANTI	P	13010858099XXXXXX	KY ARO	IRT	MS
50	MELDA YULIANTI PUTRI	P	13010851129XXXXXX	KY ARO	IRT	MS
51	IDA / EEL	P	13010860087XXXXXX	KY ARO	IRT	MS
52	GUSPEL	L	13010831126XXXXXX	KY ARO	PETANI	MS
53	UWI	L	13010821038XXXXXX	KY ARO	PETANI	MS
54	BARIAL ENTE	L	13010801097XXXXXX	KY ARO	PETANI	MS
55	HATTA	L	13010801075XXXXXX	KY ARO	PETANI	MS
56	RIKA	P	13010859088XXXXXX	KY ARO	IRT	MS
57	RYAN / AYU	L	13010815078XXXXXX	KY ARO	PETANI	MS

58	AMRIANTO	L	13010803009XXXXX	KY ARO	PETANI	MS
59	ANGGO PUTRA	L	13010824059XXXXX	KY ARO	PETANI	MS
60	ERNI	P	14720250118XXXXX	KY ARO	IRT	MS
61	JASWARDI / NARION	L	13010802086XXXXX	KY ARO	PETANI	MS
62	KHIB. RAKUNIS / NANDO	L	13010802015XXXXX	KY ARO	PETANI	MS
63	NIAR / YOKO	P	13010843086XXXXX	KY ARO	TDK BEKERJA	MS
64	JASMIDA	P	13010855096XXXXX	KY ARO	PETANI	MS
65	SAINAR	P	13010859014XXXXX	KY ARO	TDK BEKERJA	MS
66	TAPAI	P	13010864082XXXXX	KY ARO	TDK BEKERJA	MS
67	JUMADU/ETEK KAMRANG	L	13101050066XXXXX	KY ARO	PETANI	MS
68	PIK ABUN	P	SKD	KY ARO	TDK BEKERJA	MS
69	PIK ALUI	P	13010841075XXXXX	KY ARO	TDK BEKERJA	MS
70	ALEK	P	SKD	KY ARO	TDK BEKERJA	MS
71	IPON/ ENGKI	P	SKD	KY ARO	PEMULUNG	MS
72	MILA SUSANTI	P	13010843069XXXXX	KY ARO	IRT	MS
73	SIJE	P	13010841076XXXXX	AMPALU	TDK BEKERJA	MS
74	ALI BASRI	L	13010814015XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
75	ANISA REFVITA SARI	P	13010853109XXXXX	AMPALU	IRT	MS
76	APRIAMI / NAWA	L	13010847116XXXXX	AMPALU	IRT	MS
77	ARBEN	L	13010823088XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
78	ARIAN	P	13010831125XXXXX	AMPALU	TDK BEKERJA	MS

79	ARJUS	P	13010812125XXXXX	AMPALU	TDK DEKERJA	MS
80	ARPIDOL	L	13010826077XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
81	ASRUL	L	13010801076XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
82	BL ADIS	L	13010831125XXXXX	AMPALU	TDK DEKERJA	MS
83	BL MOLJA	L	13010801074XXXXX	AMPALU	TDK DEKERJA	MS
84	YUNIDAR	P	13010841074XXXXX	AMPALU	IRT	MS
85	ERA SURIANI	P	13010868098XXXXX	AMPALU	IRT	MS
86	ERINALDI	L	13010822088XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
87	ERNI	P	13010855057XXXXX	AMPALU	IRT	MS
88	FITRIANI	P	13010849078XXXXX	AMPALU	IRT	MS
89	JURIMIS	P	13010841074XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
90	HEFFI KUSNADI	L	13010804099XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
91	IMUL	L	13010803127XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
92	INDRA / EDA	L	13010811049XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
93	INDRA / ISUS	L	13010807078XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
94	IRA MAYA SARI	P	13710742128XXXXX	AMPALU	IRT	MS
95	ISETRI MARIYANTI	P	13010845088XXXXX	AMPALU	IRT	MS
96	RADAN	L	13010803056XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
97	IWAN NOFRI	L	13010830117XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
98	JAPRIIL	L	1301080103XXXXX	AMPALU	PETANI	MS

99	DARWIS	L	21711104087XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
100	JUSMAINIS	P	13010841075XXXXX	AMPALU	IRT	MS
101	XAJO	L	13010801074XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
102	VEL NOFRIANI	P	13010851089XXXXX	AMPALU	IRT	MS
103	KUNTUM	L	13010811115XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
104	JUNAI	P	13010841075XXXXX	AMPALU	TDK BEKERJA	MS
105	MARANIS	P	13010845046XXXXX	AMPALU	TDK BEKERJA	MS
106	MARDALENA / IWAN	P	13010852128XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
107	MARIATUS	P	13010841075XXXXX	AMPALU	TDK BEKERJA	MS
108	MARKIS	P	13010801076XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
109	MARSOL	L	13010820126XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
110	NURHAYATI / MIKSANTIO PUTRA	P	13010806039XXXXX	AMPALU	TDK BEKERJA	MS
111	MULIS	L	13010801074XXXXX	AMPALU	TDK BEKERJA	MS
112	NURLILA	P	13010843115XXXXX	AMPALU	TDK BEKERJA	MS
113	LINAR	P	13010841075XXXXX	AMPALU	TDK BEKERJA	MS
114	NURHELNAWATI	P	14711249057XXXXX	AMPALU	IRT	MS
115	PANI / PINTAR	P	13010812040XXXXX	AMPALU	TDK BEKERJA	MS
116	PEDI	L	13010828086XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
117	MARIUS	L	13010801074XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
118	PUTRI ANDINI	P	13010851109XXXXX	AMPALU	TDK BEKERJA	MS
119	RAANIS	P	13010841076XXXXX	AMPALU	TDK BEKERJA	MS

120	RAFAMI DANI	P	13010860126XXXXX	AMPALU	IRT	MS
121	RAHAYU NINGISH	P	1301080404XXXXXX	AMPALU	IRT	MS
122	ANLI MARDIANDEP	L	13010802037XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
123	LONTIR	L	1301080107XXXXXX	AMPALU	TOK BEKERJA	MS
124	RECKY ENDRA FAUZI	L	13010810108XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
125	RIAS/ TEMPANG	P	13010841077XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
126	RICE KASMIASARI	P	1301084107XXXXXX	AMPALU	IRT	MS
127	RIRI OKTA VISTA	P	13010852109XXXXX	AMPALU	IRT	MS
128	ROSIL NURKALENA	L	13010855039XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
129	RUSTAM	L	13010807076XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
130	SAKBAN	L	13010801077XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
131	RIMAN EFENDI	P	13010865057XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
132	SHAHRIDUL	L	13010831126XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
133	MAYOR	P	SKD	AMPALU	TOK BEKERJA	MS
134	MARIANIS / SIMELTA SARI	P	13010841098XXXXX	AMPALU	TOK BEKERJA	MS
135	APRIL	L	13010831127XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
136	SRI YULI EKA PITRI	P	13010815077XXXXX	AMPALU	IRT	MS
137	NELI ELIANTI	P	13010848106XXXXX	AMPALU	IRT	MS
138	TRISMI DEWATI	P	13010850048XXXXX	AMPALU	IRT	MS
139	ROSLAINI	P	13010841075XXXXX	AMPALU	MANAHUN	MS

140	IPER BAL	L	13010801076XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
141	SAMSIWAR	P	13010857105XXXXX	AMPALU	TDK BEKERJA	MS
142	WIJATMOKO	L	21710714047XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
143	YEKA PUTRI NENGSHI	P	13010859059XXXXX	AMPALU	IRT	MS
144	BUKINAR	P	13010824041XXXXX	AMPALU	TDK BEKERJA	MS
145	SAPRIAL	L	13010831126XXXXX	AMPALU	PETANI	MS
146	MARKIS	P	13010841074XXXXX	AMPALU	TDK BEKERJA	MS
147	MURNI	P	13010841095XXXXX	AMPALU	IRT	MS

Ditetapkan di : Ampalu

Pada tanggal : 18 Mei 2020

WALI NAGARI GANTING MUDIAK SELATAN SURANTHI

